



MODUL

PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Imam Santoso, S.H., M.M.
Yanuar Syaripulloh, S.H., M.H.
Katarina Ekowati, S.H.
Fhauzanul Ikhwan, S.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2022**



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

PENGUNDANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Imam Santoso, S.H., M.M.
Yanuar Syaripulloh, S.H., M.H.
Katarina Ekowati, S.H.
Fhauzanul Ikhwan, S.H.



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

**PENGUNDANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penulis:

Imam Santoso, S.H., M.M.
Yanuar Syaripulloh, S.H., M.H.
Katarina Ekowati, S.H.
Fhauzanul Ikhwan, S.H.

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah terselesaikan. Pedoman ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam melengkapi serangkaian kegiatan dalam rancangan pelatihan bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Pedoman ini merupakan hasil sinergi antara Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Penyelenggara Pelatihan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini menjadi pembelajaran bagi para peserta dalam menambah pengayaan materi dan peningkatan kemampuan baik bagi individu maupun organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang sejalan dengan visi dan misi Corporate University.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian pedoman ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini. Semoga pedoman ini

dapat berkontribusi positif bagi para penggunanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukannya yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik

di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai pelaksanaan tugas dalam jabatannya diperlukan dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam memahami Peraturan Perundang-undangan baik dari segi teori maupun praktik. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dihasilkan para lulusan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Jakarta, Agustus 2022
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	2
C. Durasi Pembelajaran	3
D. Hasil Belajar.....	4
E. Indikator Hasil Belajar.....	4
F. Prasyarat	5
G. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	6
BAB II PENGUNDANGAN PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN	7
A. Pengertian Pengundangan Peraturan Perundang-undangan	7
B. Pengertian Lembaga Negara Republik Indonesia...	12
C. Pengertian Berita Negara Republik Indonesia.....	13
D. Pengertian Lembaran Daerah.....	14
E. Pengertian Berita Daerah.....	14
F. Lembaga yang Berwenang Mengundangkan Peraturan Perundang-undangan	15
G. Latihan	18

BAB III PENEMPATAN PENGUNDANGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19
A. Penempatan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan	19
B. Latihan	24

BAB IV MEKANISME PENGUNDANGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25
A. Persyaratan dan Mekanisme Pengundangan Peraturan Perundang-undangan	25
B. Pelaksanaan Kegiatan	31
C. Latihan	37

BAB V FIKSI HUKUM **39**

A. Asas Fiksi Hukum	39
B. Kesimpulan	42
C. Latihan	42

BAB VI PENUTUP **43**

A. Dukungan Belajar Peserta	43
B. Tindak Lanjut	43
C. Penilaian Peserta	44

DAFTAR PUSTAKA **45**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modul ini merupakan modul wajib yang sebagai pengetahuan dasar bagi peserta Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama mengenai Pengundangan Peraturan Perundang-undangan.

Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Dalam kata lain pengundangan merupakan penempatan naskah asli suatu peraturan perundang-undangan yang telah disahkan/tetapkan oleh Presiden atau menteri/lembaga dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia dan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas mengenai telah berlakunya suatu peraturan perundang-undangan dengan penerbitan Lembaran Negara RI dan Berita Negara RI dalam bentuk Lembaran Lepas.

Bagi setiap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan berlaku asas "*fictie hukum*", yang artinya setiap orang dianggap telah mengetahui suatu peraturan perundang-undangan apabila telah diundangkan. Hal tersebut dikatakan *fictie* karena pada kenyataannya tidaklah dapat diharapkan bahwa

setiap orang mengetahui setiap peraturan perundang-undangan yang diundangkan. (A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia)

Dalam modul ini, peserta diberikan pengetahuan mengenai pengundangan peraturan perundang-undangan.

Setelah peserta mengetahui materi Pengundangan Peraturan Perundang-undangan, peserta mampu menjelaskan pengertian lembaran negara, berita negara, lembaran daerah, berita daerah, lembaga yang berwenang mengundangkan, penempatan pengundangan peraturan perundang-undangan, mekanisme pengundangan peraturan perundang-undangan, dan fiksi hukum.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini merupakan modul wajib tingkat dasar yang diberikan kepada calon Perancang di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Modul ini diberikan setelah pemberian materi pengantar filsafat hukum, teori hukum, konsensus kebangsaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengantar sistem hukum dan politik hukum nasional, jenis, hierarki, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, metodologi penormaan, pengantar proses pembentukan peraturan perundang-undangan, perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan naskah akademik, pemahaman terhadap peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, proses

penyusunan peraturan daerah, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bahasa peraturan perundang-undangan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.

Modul ini merupakan modul dasar teori yang memberikan bekal dalam Pengundangan Peraturan Perundang-undangan. Peserta diharapkan menambah wawasan dengan mempelajari bahan lain yang terkait dengan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan.

C. Durasi Pembelajaran

Jumlah durasi waktu dalam pembelajaran modul pembelajaran Pengundangan Peraturan Perundang-undangan adalah selama 4 (empat) Jam Pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit dengan metode pembelajaran klasikal di kelas/daring dan peserta diberikan pelatihan dan kegiatan mandiri.

Konten pembelajaran dalam modul ini menekankan pembelajaran Konseptual selama 2 (dua) Jam Pelajaran, Keterampilan selama 1 (satu) Jam Pelajaran, dan Refleksi terkait dengan pemahaman teori selama 1 (satu) Jam Pelajaran.

Setiap 1 (satu) Jam Pelajaran adalah selama 45 (empat puluh lima) menit.

D. Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini peserta memahami aspek-aspek yang mendasar dalam proses Pengundangan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. pengertian lembaran negara, berita negara, lembaran daerah, dan berita daerah;
2. lembaga yang berwenang mengundangkan;
3. penempatan pengundangan peraturan perundang-undangan;
4. mekanisme pengundangan peraturan perundang-undangan, dan
5. fiksi hukum.

E. Indikator Hasil Belajar

Indikator hasil belajar di dalam modul ini berdasarkan tujuan pembelajaran dan berdasarkan pokok pembelajaran dalam silabus kurikulum.

Indikator pada masing-masing pokok pembelajaran setelah mempelajari modul ini sebagai berikut:

1. peserta diharapkan mampu men-jelaskan pengertian lembaran negara, berita negara, lembaran daerah, dan berita daerah;
2. peserta diharapkan mampu men-jelaskan lembaga yang berwenang mengundangkan;
3. peserta diharapkan mampu men-jelaskan penempatan pengundangan peraturan perundang-undangan;

4. peserta diharapkan mampu men jelaskan mekanisme pengundangan peraturan perundang-undangan;
5. peserta diharapkan mampu men-jelaskan fiksi hukum.

F. Prasyarat

Peserta yang akan mengikuti materi Pengundangan Peraturan Perundang-undangan harus terlebih dahulu mengikuti materi pengantar filsafat hukum, teori hukum, konsensus kebangsaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengantar sistem hukum dan politik hukum nasional, jenis, hierarki, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, metodologi penormaan, pengantar proses pembentukan peraturan perundang-undangan, perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan naskah akademik, pemahaman terhadap peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, proses penyusunan peraturan daerah, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bahasa peraturan perundang-undangan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundangundangan, pembahasan rancangan peraturan perundangundangan.

G. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**1. Materi Pokok**

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan

2. Sub Materi Pokok

- a. pengertian lembaran negara, berita negara, lembaran daerah, dan berita daerah;
- b. lembaga yang berwenang meng-undangan;
- c. penempatan pengundangan per-aturan perundang-undangan;
- d. mekanisme pengundangan per-aturan perundang-undangan, dan
- e. fiksi hukum.

BAB II PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian Pengundangan Peraturan Perundang-undangan

Sebelum kita mempelajari tentang pengundangan, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu mengenai Peraturan Perundang-undangan, kemudian pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Pengundangan merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui. Pengundangan merupakan tahapan terakhir dari proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan setelah melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan.

Setiap Peraturan Perundang-undangan pada bagian penutupnya selalu dicantumkan perintah pengundangannya, yang dirumuskan dengan “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan.....(nama jenis Peraturan Perundang-undangan) ini dengan penempatannya dalam.....(Lembaran Negara Republik Indonesia/Berita Negara Republik Indonesia).

Ketentuan mengenai pengundangan sudah diatur sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu dijelaskan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 143 ayat (2) yaitu memuat tentang pengumuman terjadi dalam bentuk menurut undang-undang adalah syarat tunggal untuk kekuatan mengikat. Ketentuan serupa juga ditemukan dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menggunakan istilah pengundangan.

Selanjutnya, di dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimuat dalam Pasal 20 ayat (5) bahwa dalam hal suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pengertian dari pengundangan itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Adapun pengertian atau definisi pengundangan menurut para ahli, antara lain:

1. Maria Farida Indrati

Istilah pengundangan oleh Maria Farida disamakan dengan istilah “*Afkondiging*” (Belanda) atau *Promulgation* (Inggris), *Promuglation* adalah perintah yang diberikan agar suatu undang-undang diberlakukan dan diumumkan, *Promulgation* berbeda dengan *Publication*. Suatu peraturan perundang-undangan dibentuk dengan maksud agar dapat diketahui oleh masyarakat atau penduduk, karena pada umumnya peraturan perundang-undangan dibentuk untuk diberlakukan kepada penduduk. Maksudnya agar diketahui oleh umum dan untuk memperoleh kekuatan mengikat (Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan).

Maria Farida memberikan definisi pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu peraturan negara dengan penempatannya dalam suatu penerbitan resmi yang khusus untuk maksud itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Maria Farida, pengundangan lebih dari persoalan administratif karena pengundangan mempunyai efek bahwa undang-undang tersebut dapat berlaku mengikat umum sedangkan jika hanya pengesahan saja tidak berlaku

mengikat umum (hukum online.com “Maria Farida: tanpa pengesahan Presiden, UU tidak berlaku”)

2. Mas Soebagio

Mas Soebagio mengartikan pengundangan sebagai penempatan suatu peraturan perundangan negara yang tertentu di dalam suatu lembaran resmi sebagaimana diatur dalam satu peraturan perundangan dan mengedarkannya kepada umum untuk diketahui.

Pengundangan sering dikaitkan dengan “Tempat” atau yang biasa dikenal dalam satu rangkaian sebagai template “memerintahkan pengundangandengan penempatannya pada”. Dari hal ini dapat dipahami bahwa terdapat hubungan yang tak terpisahkan antara pengundangan dengan tempat dimana pengundangan itu dilakukan. Mas Soebagio dalam disertasi yang dibukukan berjudul “Lembaran Negara Republik Indonesia sebagai Tempat Pengundangan Dalam Kenyataan” mengartikan “pengundangan” sebagai penempatan suatu peraturan perundangan negara yang tertentu di dalam suatu lembaran resmi sebagaimana diatur dalam suatu peraturan perundangan dan mengedarkannya kepada umum untuk diketahui (Mas Soebagio, Lembaran Negara Republik Indonesia sebagai Tempat Pengundangan dalam Kenyataan)

3. Sudikno Mertokusumo

Dalam bahasa Belanda dikenal adagium “*ieder een wordt geacht de wet te kennen*” (Setiap orang dianggap tahu akan peraturan perundang-undangan). (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar).

4. Amiroeddin Syarif

Pengundangan atau pengumuman dalam Lembaran Negara atau Berita Negara merupakan syarat formal untuk mempunyai kekuatan hukum mengikat dari perundang-undangan.

Maksudnya apabila sudah diundangkan dalam Lembaran Negara atau diumumkan dalam Berita Negara, maka peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Setiap Peraturan Perundang-undangan perlu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas agar setiap orang dianggap mengetahui Peraturan Perundang-undangan atau ketidaktahuan seseorang terhadap Peraturan Perundang-undangan tidak dapat diterima.

Dalam beberapa literatur, pengundangan dapat disimpulkan sebagai:

- a. Pemberitahuan kepada umum terhadap tindakan pemerintah tertentu;
- b. Pengumuman (publikasi) yang membuat sesuatu terbuka untuk umum atau diketahui oleh umum; atau
- c. Perintah yang diberikan agar suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan dan diumumkan.

B. Pengertian Lembaran Negara Republik Indonesia

Dalam penerbitan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia merupakan referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumuman, *ordonnantie*, dan *reglement*. (id.wikipedia.org, Lembaran Negara Republik Indonesia).

Dalam bahasa Belanda, penerbitan ini disebut *staatsblad*, lebih lengkapnya *het staatsblad van Nederlandsch-Indië* pada zaman Hindia Belanda dan *het staatsblad van Indonesië* pada masa peralihan. Pada periode kemerdekaan pernah dikenal sebagai Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat, akan tetapi setelah Dekret Presiden, kembali disebut Lembaran Negara Republik Indonesia yang merupakan publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk Kebijakan, Pengumuman, Peraturan, dan Perundangan yang dikeluarkan oleh Badan, Lembaga atau Pemerintah berketentuan setelah pencatatan dan dipublikasikan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia mempunyai kekuatan pemaksaan atas pemberlakuan pada keseluruhan wilayah kedaulatan *Republik Indonesia*. (id.wikipedia.org, Lembaran Negara Republik Indonesia).

Lembaran Negara atau pada masa kolonial disebut sebagai *Het Staatsblad van Indonesie* disingkat *Staatsblad*, adalah publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk Kebijakan, Pengumuman, Peraturan dan Perundangan yang dikeluarkan oleh Badan, Lembaga atau Pemerintah. (danisuluhpermadi. web.id, Lembaran Negara dan Berita Negara).

Adapun peraturan perundang-undangan yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang /PERPPU;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden; dan
5. Peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

C. Pengertian Berita Negara Republik Indonesia

Berita Negara (Bahasa Inggris: *official gazette*) adalah koran atau media resmi yang diterbitkan oleh suatu negara. Di Indonesia, berita negara diterbitkan oleh pemerintah untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya. (id.wikipedia.org, Berita Negara Republik Indonesia).

Berita yang lebih rinci dapat diterbitkan Tambahan Berita Negara (*supplement to gazette*). Penerbitan Berita Negara dan Tambahan Berita Negara merupakan penerbitan berita resmi pemerintah Republik Indonesia yang otentik dan isinya dapat dijadikan referensi bagi negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Penerbitan Berita Negara merupakan mekanisme penyebaran informasi perundang undangan dan/atau sistem dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat secara luas.

Adapun peraturan perundang-undangan yang ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, antara lain Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

D. Pengertian Lembaran Daerah

Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan peraturan daerah (Pasal 1 angka 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah).

Peraturan daerah yang sudah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu peraturan daerah sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.

Tambahan Lembaran Daerah adalah pencatatan untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi peraturan daerah dengan penjelasan.

Adapun peraturan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah antara lain: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

E. Pengertian Berita Daerah

Berita Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan peraturan kepala daerah (Pasal

1 Angka 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah).

Keputusan kepala daerah yang telah ditetapkan oleh kepala daerah, yang bersifat mengatur harus diumumkan dalam berita.

Peraturan Daerah yang diundangkan dalam Berita Daerah antara lain: Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

F. Lembaga yang Berwenang Mengundangkan Peraturan Perundang-undangan

1. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, dan Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) untuk Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Serta untuk Pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia untuk Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. (Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penandatanganan naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang akan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia).

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan penandatanganan naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang akan ditempatkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia).

2. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah

Sekretaris Daerah Provinsi mengundangan Peraturan Daerah Provinsi dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah Provinsi dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Penomoran pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah dilakukan oleh Kepala Biro Hukum Provinsi.

Sedangkan penomoran pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota dalam Berita Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota.

G. Latihan

1. Jelaskan yang dimaksud dengan pengundangan?
 2. Apakah yang dimaksud dengan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Lembaran Daerah?
 3. Apakah yang dimaksud dengan Berita Negara Republik Indonesia dan Berita Daerah?
 4. Jelaskan Lembaga yang berwenang mengundangkan baik peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun tingkat daerah!
- 

BAB III

PENEMPATAN PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Penempatan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan

Esensi perlunya pengundangan adalah untuk memenuhi asas publisitas agar setiap orang dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan atau ketidaktahuan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diterima (*fictie hukum*).

Bagi setiap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan berlaku asas "*fictie hukum*", yang artinya setiap orang dianggap telah mengetahui suatu peraturan perundang-undangan apabila telah diundangkan. Hal tersebut dikatakan *fictie* karena pada kenyataannya tidaklah dapat diharapkan bahwa setiap orang mengetahui setiap peraturan perundang-undangan yang diundangkan. (A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia)

Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah, Peraturan Perundang-undangan tersebut dianggap mempunyai daya laku dan daya ikat bagi setiap orang

Berdasarkan Pasal 81 UU P3, agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

1. Lembaran Negara Republik Indonesia;
2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
3. Berita Negara Republik Indonesia;
4. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
5. Lembaran Daerah;
6. Tambahan Lembaran Daerah; atau
7. Berita Daerah.

1. Penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Lembaran Negara atau pada masa kolonial disebut sebagai *Het Staatsblad van Indonesie* disingkat *Staatsblad*, adalah publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk Kebijakan, Pengumuman, Peraturan dan Perundangan yang dikeluarkan oleh Badan, Lembaga atau Pemerintah.

Dalam penerbitan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia merupakan referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumuman, *ordonnantie*, dan *reglement*

Lembaran Negara Republik Indonesia merupakan penerbitan resmi yang memuat peraturan perundang-undangan, dengan memakai sistem-sistem tertentu dengan tujuan agar pemakai lembaran negara dapat dengan mudah menemukan peraturan yang dimuat didalamnya (Wahjono Darmabrata Apa dan Bagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia)

Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:

- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan perundang-undangan lain yang memuat Peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Peraturan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam
Pasal 1 angka 8 “Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan Hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 1 angka 11 “Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”.

- c. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pasal 1 angka 17 “Peraturan BPK adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh BPK yang mengikat secara umum dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Dalam hal terdapat Penjelasan Peraturan Perundang-undangan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

2. Penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia

Berita Negara (Bahasa Inggris: official gazette) adalah koran atau media resmi yang diterbitkan oleh suatu negara. Di Indonesia, berita negara diterbitkan oleh pemerintah untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya. Berita yang lebih rinci penjelasan dapat diterbitkan Tambahan Berita Negara (*supplement to gazette*). Penerbitan Berita Negara dan Tambahan Berita Negara merupakan penerbitan berita resmi pemerintah Republik Indonesia yang otentik dan isinya dapat dijadikan referensi bagi negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Penerbitan Berita Negara merupakan mekanisme penyebaran informasi perundang-undangan dan/atau sistem dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat secara luas.

Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi peraturan Perundang-undangan yang menurut peraturan Perundang-

undangan yang berlaku harus diundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 83 UU P3). Secara lebih rinci dalam Perpres 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU P3 dalam Pasal 149 Peraturan perundang-undangan yang ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia yakni Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, ataupun berdasarkan kewenangan Penerbitan Berita Negara Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 September 2020 dalam Pasal 57 ayat (3) “Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengbulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan” dalam penjelasan disebutkan untuk penerbitan tersebut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM telah mengundangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerbitan Berita Negara Republik Indonesia terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tata cara penerbitan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

3. Penempatan dalam Lembaran Daerah

Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah). Adapun Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota (Pasal 86 ayat (1) UU P3).

4. Penempatan dalam Berita Daerah

Berita Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan peraturan kepala daerah. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah). Adapun Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/ Walikota diundangkan dalam Berita Daerah. (Pasal 86 ayat (2) UU P3).

B. Latihan

1. Peraturan perundang-undangan apa saja yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia?
2. Peraturan Perundang-undangan apa saja yang ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia?
3. Peraturan Perundang-undangan apa saja yang ditempatkan dalam Lembaran Daerah?
4. Peraturan Perundang-undangan apa saja yang ditempatkan dalam berita Daerah?

BAB IV

MEKANISME PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur syarat untuk suatu peraturan perundang-undangan untuk dapat diundangkan, dalam Pasal 15 permohonan pengundangan disertai dengan 2 (dua) naskah asli dan 1 (satu) *softcopy* naskah asli. Adapun secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

A. Persyaratan dan Mekanisme Pengundangan Peraturan Perundang-undangan

Mekanisme pengundangan terdiri atas pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita

Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

1. Persyaratan dan Mekanisme Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Perundang-undangan yang akan diajukan untuk diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan:

- a. surat pengajuan permohonan pengundangan yang dibubuhi tanda tangan basah serta diterakan cap dinas jabatan;
- b. 2 (dua) naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang diketik dengan:
 - 1) jenis huruf *bookman old style*;
 - 2) ukuran huruf 12 (dua belas); dan
 - 3) di atas kertas F4.
- c. 1 (satu) *soft copy* naskah asli (sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran)

Untuk Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, yang diajukan untuk diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan diatas, juga harus memenuhi persyaratan melampirkan matriks analisa kesesuaian.

Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan

Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, surat keterangan telah dilakukannya pengharmonisasian menjadi syarat juga untuk dimohonkan suatu Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, untuk diundangkan.

Setelah persyaratan terpenuhi, permohonan pengundangan yang sudah lengkap dicatat dalam register dan diperiksa kesesuaian naskah asli dengan *soft copy*. Jika terdapat perbedaan antara naskah asli dan *soft copy*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga untuk menyampaikan naskah asli dan *soft copy* yang sama. Jika tidak terdapat perbedaan antara naskah asli dan *soft copy*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyampaikan naskah asli kepada Menteri Hukum dan HAM untuk ditandatangani.



Gambar 4.1.

Tata cara pengajuan permohonan pengundangan dalam LNRI/TLNRI

2. Persyaratan dan Mekanisme Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

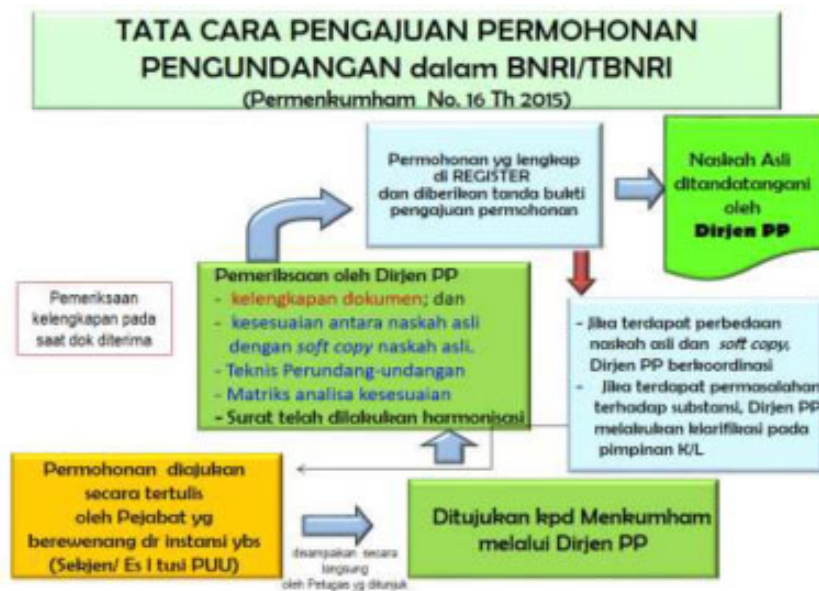
Peraturan Perundang-undangan yang akan diajukan untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan:

- a. surat pengajuan permohonan Pengundangan yang dibubuhi tanda tangan basah dan diterakan cap dinas jabatan; serta memuat keterangan yang menyatakan Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak terdapat permasalahan baik secara substansi dan/atau prosedur;
- b. 2 (dua) naskah asli Peraturan Perundang-undangan + 1 (satu) foto copy yang diketik dengan:
 - 1) jenis huruf bookman old style;
 - 2) ukuran huruf 12 (dua belas); dan
 - 3) di atas kertas F4;
- c. 1 (satu) *soft copy* naskah asli (sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran);
- d. matriks analisa kesesuaian Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/ nama lain atau Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Peraturan Perundang-undangan;

Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan

Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, surat keterangan telah dilakukannya pengharmonisasian menjadi syarat juga untuk dimohonkan suatu Rancangan Peraturan Menteri/ Lembaga, untuk diundangkan.

Setelah persyaratan terpenuhi, permohonan pengundangan yang sudah lengkap dicatat dalam register dan diperiksa kesesuaian naskah asli dengan *soft copy*, kemudian pemohon diberikan tanda bukti pengajuan permohonan. Jika terdapat perbedaan antara naskah asli dan *soft copy*, serta substansi dari Rancangan Peraturan Menteri/ Lembaga masih terdapat pertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, Peraturan Perundang-undangan yang sejajar tingkatannya, dan Putusan Pengadilan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga untuk menyampaikan naskah asli dan *soft copy* yang sama dan/atau melakukan rapat kembali dengan kementerian/ lembaga. Jika tidak terdapat perbedaan antara naskah asli dan *soft copy*, serta tidak terdapat pertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, Peraturan Perundang-undangan yang sejajar tingkatannya, dan Putusan Pengadilan, kemudian Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menandatangani naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang diajukan untuk diundangkan.



Gambar 4.2.

Tata cara pengajuan permohonan pengundangan dalam BNRI/TBNRI

2. Persyaratan dan Mekanisme Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah

Sekretaris Daerah Provinsi mengundangkan Peraturan Daerah Provinsi dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah dengan menandatangani pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah Provinsi yang dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan dokumentasi naskah asli Peraturan Daerah Provinsi disimpan oleh DPRD, Sekretaris Daerah, biro hukum provinsi berupa munute, dan Pemrakarsa. Adapun penjelasan peraturan daerah ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah. (Pasal 156 Perpres 87 tahun 2014).

Untuk ketentuan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana pengaturan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi.

3. Persyaratan dan Mekanisme Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Daerah

Sekretaris Daerah Provinsi mengundangkan Peraturan Gubernur dengan menempatkannya dalam Berita Daerah dengan menandatangani pengundangan Peraturan Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Gubernur yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan dokumentasi naskah asli Peraturan Gubernur tersebut disimpan oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Biro Hukum Provinsi berupa minute, dan Pemrakarsa. (Pasal 159 Perpres 87 tahun 2014)

Untuk ketentuan Pengundangan Peraturan Bupati/ Walikota berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana pengaturan pengundangan Peraturan Gubernur.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan melalui:

1. memeriksa kelengkapan berkas pengundangan Peraturan Perundang-undangan dan memeriksa secara teknis

Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangan yang meliputi pemeriksaan terhadap:

- a. surat dan tanggal surat permohonan pengundangan;
 - b. surat dan tanggal telah dilakukannya proses harmonisasi (untuk Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia);
 - c. naskah asli dan satu *softcopy* naskah asli Peraturan Perundang-undangan dan tanggal penetapan Peraturan Perundang-undangan;
2. Peraturan Perundang-undangan yang dimulai dari judul, pembukaan (frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan, konsiderans menimbang, dasar hukum, dan diktum menetapkan), ketentuan penutup; dalam berkas pengundangan Peraturan Perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

3. mengoordinasikan dengan Kementerian/ Lembaga terkait dengan hasil pemeriksaan berkas pengundangan Peraturan Perundang-undangan;
4. mengoordinasikan dengan Tata Usaha Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan penandatanganan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. mengoordinasikan dengan Tata Usaha Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan terkait dengan penandatanganan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
6. memproses pengadministrasian Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia pada berkas pengundangan Peraturan perundang-undangan;
7. menyampaikan berkas pengundangan peraturan perundang-undangan yang telah ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan kepada Kementerian/Lembaga terkait;

8. mengolah (mendistribusikan/melakukan *setting soft copy*/memberikan kata kunci) berkas pengundangan dalam format lembaran lepas (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia);
9. memeriksa kembali kesesuaian hasil pengolahan berkas pengundangan dalam format lembaran lepas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk selanjutnya mendapatkan koreksi dan/atau paraf persetujuan Kepala Seksi Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Kepala Seksi Pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Kepala Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan, serta Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi;
10. menyusun dan menerbitkan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk lembaran lepas (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia);
11. mengarsipkan penerbitan lembaran lepas Peraturan Perundang-undangan;

12. menyampaikan hasil akhir *soft copy* pengundangan kepada Subdirektorat Sistem dan Informasi, dalam bentuk lembaran lepas untuk dipublikasikan dalam *website* Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
13. mendokumentasikan naskah asli Peraturan Perundang-undangan, surat permohonan dan lembaran lepas Peraturan Perundang-undangan; dan
14. menghadiri rapat di Kementerian/Lembaga terkait proses pengundangan Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan dimaksud merupakan rangkaian kegiatan sistematis, yaitu:

1. penyiapan, penginventarisasian dan pengklasifikasian Peraturan Perundang-undangan;
2. pemberian nomor dan tanggal pengundangan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
3. penandatanganan naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. penandatanganan naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang masuk dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;

5. naskah asli yang telah ditandatangani diundangan dengan memberi nomor dan tahun Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, diundangan dengan memberi nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
6. pelaksanaan setting dalam format dokumen resmi Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berupa lembaran lepas;
7. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menerbitkan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk lembaran lepas sebagai dokumen resmi negara. Penerbitan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Perundang-undangan tersebut diundangan (Pasal 154 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
8. pengelolaan dokumen dan data base Peraturan Perundang-undangan;
9. pendokumentasian naskah asli Peraturan Perundang-undangan.

10. penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia disampaikan oleh Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan melalui situs website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
11. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.

C. Latihan

1. Jelaskan mekanisme pengundangan yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia?
2. Jelaskan mekanisme pengundangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah?

BAB V FIKSI HUKUM

A. Asas Fiksi Hukum

Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum, Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni “Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya”. (Riki, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/kegiatan/9-kegiatan/139-penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma> , diakses pada 4 April 2022 pukul 14.07 WIB)

Fiksi hukum menyatakan bahwa “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang”. Hal ini didasarkan pada satu alasan, bahwa manusia mempunyai kepentingan sejak lahir sampai mati. Setiap kepentingan manusia tersebut selalu diancam oleh bahaya di sekelilingnya. Oleh karena itu manusia memerlukan perlindungan kepentingan, yang dipenuhi oleh berbagai kaidah sosial yang salah satunya adalah kaidah hukum. Karena kaidah

hukum melindungi kepentingan manusia, maka harus dipatuhi manusia lainnya. Sehingga timbul kesadaran untuk mematuhi peraturan hukum, supaya kepentingannya sendiri terlindungi (Surono, 2013).

Dalam ilmu hukum, teori fiksi hukum menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturan (Rahman, http://strife-hukumindonesia.blogspot.com/2008_08_01_archive.html, diakses pada 6 April 2022 pukul 13.07 WIB) yang dalam bahasa belanda dikenal dengan adagium “*ieder een wordt geacht de wet te kennen*”.

Teori fiksi hukum mengasumsikan bahwa pengundangan peraturan mempunyai kekuatan mengikat, mengikat setiap orang untuk mengakui eksistensi peraturan tersebut. Dengan demikian, pengundangan peraturan tersebut tidak memerdulikan apakah masyarakat akan mampu mengakses peraturan tersebut atau tidak, apakah masyarakat akan menerima peraturan tersebut atau tidak. (Rahman, http://strife-hukumindonesia.blogspot.com/2008_08_01_archive.html, diakses pada 6 April 2022 pukul 16.20 WIB).

Fiksi Hukum diatur lebih lanjut dalam Putusan MA No. 645K/Sip/1970 dan Putusan MK No. 001/PUU-V/2007 keduanya memuat prinsip yang sama yaitu “*ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf*” serta Putusan MA No. 77 K/Kr/1961 yang menegaskan “*tiap-tiap orang dianggap*

mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara". Beberapa ilustrasi yang berkaitan dengan asas Fiksi Hukum dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut:

1. Seorang pengendara motor diberhentikan dan dikenakan sanksi oleh polisi di tengah perjalanan menuju kantornya karena tidak menyalakan lampu utama pada siang hari. Pengendara tersebut mengaku tidak mengetahui adanya peraturan yang mewajibkan menyalakan lampu utama pada siang hari. Dengan mendasari pada Fiksi Hukum, tentu saja pengendara motor tersebut tetap dikenakan sanksi karena tidak menyalakan lampu utama pada siang hari yaitu pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berdasarkan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dengan memberikan komentar "*Comment*" pada unggahan seseorang yang mengandung unsur pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Kesimpulan

Fiksi hukum menyatakan bahwa “setiap orang dianggap tahu akan undang- undang”. Teori fiksi hukum menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturantersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya.

C. Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fiksi hukum?
2. Jelaskan norma yang mengatur berlakunya asas fiksi hukum?

BAB VI PENUTUP

A. Dukungan Belajar Peserta

Pengajar dalam Modul Pengundangan Peraturan Perundang-undangan diuntut untuk mengetahui pengundangan peraturan perundang-undangan, penempatan dalam Lembaran Negara, Berita Negara, Lembaran Daserah, dan Berita Daerah, Lembaga yang berwenang mengundangan, mekanisme pengundangan peraturan perundang-undangan dan Fiksi Hukum.

B. Tindak Lanjut

Untuk dapat memahami modul ini, peserta dapat membaca Peraturan Perundang-undangan: (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (2) Peraturan Presiden 87 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (3) Permenkumham Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 31 tahun 2017 tentang

perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

C. Penilaian Peserta

Penilaian peserta dapat diukur dari keaktifan dalam proses pembelajaran dan dari penilaian terhadap latihan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Surono. Agus, Fiksi Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2013.

Asshiddiqie, Jumlu, *Konstitusi dan konstitusionalisem*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)

_____, Perihal Undang-undang (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Indarti S, Maria Farida, *Ilmu perundang-undangan I*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017)

_____, Ilmu perundang-undangan 2: *proses dan teknik penyusunan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)

Soebagio, Mas. *Lembaran Negara Republik Indonesia sebagai tempat Pengundangan dalam kenyataan*, (bandung: Alumni, 1983)

Soehino, *Hukum tata negara, Penyusunan dan penetapan peraturan Daerah* (Liberty: Yogyakarta, 1997)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Perpres 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah

Internet:

Riki Perdana Raya Waruwu, Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/kegiatan/9-kegiatan/139-penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma> , diakses pada 4 April 2022 pukul 14.07 WIB)

Yustisia Rahman, *Publisitas, Fiksi Hukum dan Keadilan*, http://strife-hukumindonesia.blogspot.com/2008_08_01_archive.html , diakses pada 6 April 2022 pukul 16.20 WIB.

Hukum Online.com, “Maria Farida: Tanpa Pengesahan Presiden, UU Tidak Berlaku”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7878/maria-farida-tanpa-pengesahan-presiden-uutidak-berlaku>, diakses pada 6 April 2022 pukul 10.20 WIB.

